

Target Pendapatan Bertambah Rp 259,425 Miliar



Sumber gambar: <http://starberita.com>

MedanBisnis - Medan. Pemerintah Kota (Pemko) Medan menaikkan target pendapatan daerah sebesar Rp 259,425 miliar pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RP-APBD) 2017. Pendapatan diproyeksikan bertambah 4,93% dari Rp 5,264 triliun (APBD) menjadi Rp 5,523 triliun (RP-APBD).

"Saya mencatat proyeksi pendapatan daerah yang direncanakan cukup realistis, baik peningkatan pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah maupun jenis pendapatan lainnya," kata Walikota Medan DzulmiEldin pada paripurna penyampaian nota keuangan RP-APBD 2017 di gedung DPRD Medan, Rabu (30/8).

Berdasarkan pendapatan yang diperkirakan bertambah, Pemko Medan telah menambah program belanja daerah. Proyeksi belanja daerah bertambah Rp 60,703 miliar, atau 1,1% dari Rp 5,493 triliun menjadi Rp 5,554 triliun. Proyeksi belanja lebih besar Rp 30,56 miliar dibandingkan proyeksi pendapatan daerah.

"Saya percaya, dengan komitmen bersama Pemko Medan dan DPRD Medan, dapat bersama-sama membahas dengan cermat dan teliti, sehingga dapat disetujui bersama menjadi perda secara tepat waktu," kata Eldin dalam paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung.

Dalam Nota Keuangan RP-APBD diuraikan, kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) RP-APBD mencapai 36,79% dari total pendapatan daerah. PAD diproyeksikan bertambah Rp 58,215 miliar atau 2,95% dari Rp 1,973 triliun menjadi Rp 2,031 triliun. Dana perimbangan tidak mengalami perubahan, namun berkontribusi sebesar 40,49% dari total pendapatan daerah.

Sedangkan pendapatan dari pos penerimaan lain-lain yang sah berkontribusi 22,72%. Sektor ini diproyeksikan bertambah Rp 201,209 miliar atau 19,09% dari Rp 1,053 triliun menjadi Rp 1,255 triliun. Proyeksi naik karena adanya penambahan penerimaan dari bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Awalnya diproyeksikan Rp 953,867 miliar kemudian menjadi Rp 1,155 triliun. (edward f bangun)

Sumber Berita:

1. <http://www.medanbisnisdaily.com>, Target Pendapatan Bertambah Rp 259,425 Miliar, tanggal 31 Agustus 2017.
2. <http://waspada.co.id>, Target PAPBD Medan Bertambah Rp 259 Miliar, tanggal 31 Agustus 2017.
3. <http://hariansib.co>, Target Pendapatan Medan Bertambah Rp 259 Miliar pada R P-APBD 2017, tanggal 31 Agustus 2017.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pasal 1

Angka 18

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Angka 19

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Angka 20

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Angka 21

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Angka 23

Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pasal 3

- (1) PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.*
- (2) Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah.*
- (3) Pinjaman Daerah bertujuan memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.*
- (4) Lain-lain Pendapatan bertujuan memberi peluang kepada Daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).*

Pasal 5

- (1) Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.*
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah;*
 - b. Dana Perimbangan; dan*
 - c. Lain-lain Pendapatan.**
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:*

- a. *sisa lebih perhitungan anggaran Daerah;*
- b. *penerimaan Pinjaman Daerah;*
- c. *Dana Cadangan Daerah; dan*
- d. *hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.*

Pasal 6

(1) *PAD bersumber dari:*

- a. *Pajak Daerah;*
- b. *Retribusi Daerah;*
- c. *hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan d. lain-lain PAD yang sah.*

(2) *Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:*

- a. *hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;*
- b. *jasa giro;*
- c. *pendapatan bunga;*
- d. *keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan*
- e. *komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.*

Pasal 10

(1) *Dana Perimbangan terdiri atas:*

- a. *Dana Bagi Hasil;*
- b. *Dana Alokasi Umum; dan*
- c. *Dana Alokasi Khusus.*

(2) *Jumlah Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.*